

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI

PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Dewi Laela Hilyatin

STAIN Purwokerto

Dewilaelahilyatin@gmail.com

Abstrak: Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan gagalnya kebijakan tata kelola kekayaan sumber daya alam. Konsepsi membangun kesejahteraan itu sendiri berdiri di atas dasar pengukuran normatif yang pada temuan titik lemahnya pastilah akan ditemukan fenomena subordinasi, marginalisasi, patriarki dan anggapan bahwa persoalan ekonomi adalah urusan manusia yang mekanismenya diserahkan sepenuhnya kepada manusia (Godless). Perempuan sebagai kunci kesinambungan natalis suatu peradaban manusia merupakan entitas yang kurang diperhitungkan di dalam strategi pembangunan kejayaan ekonomi. Bahkan, nyaris sekali pada konsepsi pelaku dan sasaran pembangunan ekonomi menurut ajaran Islam yang berbasis altruistik (pendayagunaan zakat). Diskursus laten ini tentu sudah saatnya mengalami deskonstruksi asasi yang pola aplikasinya integral dan dikembalikan pada akar masalah itu sendiri, yaitu perempuan sebagai clue suatu kejayaan suatu peradaban.

Abstract: Poverty is closely related with the failure of natural resource wealth governance policy. The concept of building prosperity itself stands on the basis of normative measurements on the findings that on the weak point it must be found to the phenomenon of subordination, marginalization, and the patriarchal assumption that the economic problems of human affairs that the mechanism is left entirely to humans (Godless). Women as key to the sustainability of human civilization generation are underestimated in the heyday of the economic development strategy. In fact, they are nearly left at all the conceptions of perpetrators and targets of economic development in Islam based on altruistic (utilization of zakat). This latent discourse certainly at time of basic deconstruction that the pattern of application is integral and returned to the problem it self, i.e. women as a triumph of civilization clue.

Kata Kunci: Perempuan, Zakat, Kesejahteraan.

A. PENDAHULUAN

Kronik kemiskinan jika merujuk pada sejumlah sintesa sosial diakui oleh banyak pihak terjadi bukan semata-mata karena realitas kehidupan, namun justru lebih pada timpangnya sistem *belief* kesejahteraan yang dikembangkan oleh manusia itu sendiri. Belakangan, agama

sebagai gugusan norma transendental mulai diperhitungkan sebagai basis referensi dalam rangka merevitalisasi model distribusi kesejahteraan. Hal ini tentu menggembirakan setelah sekian lama sistem sekularisme dipraktekkan secara masif tanpa mengabsorpsi nilai-nilai teonomik.

Namun demikian, sebagai suatu hal yang termasuk baru di dalam khazanah disiplin ilmu modern, konsep-konsep aplikasi teonomik berbasis ajaran Islam belum sepenuhnya melibatkan instrumen faktual di dalam perumusannya. Para konseptor ekonomi Islam dari kalangan akademisi masih terkooptasi pada eksplorasi dalil guna membangun konsep. Sementara, di sisi lain masyarakat Islam yang sudah tidak sabar lagi atas pemberlakuan suatu sistem muamalat berbasis keyakinan mereka, kemudian terlalu sigap menerapkan konsep tersebut ke ranah publik. Dalam hal ini, disiplin sosial kependudukan, budaya dan teknologi masih dipandang sebagai bagian komplementer yang dipraktekkan secara terpisah dan rigid. Pada akhirnya praktek ekonomi Islam kerap mengalami disabilitas yang berakar pada problem sosial kependudukan, disorientasi budaya dan keterlambatan perangkat teknologi. Kasus-kasus fenomenologis yang tidak terselesaikan seperti ini pada akhirnya akan mengaburkan adicita kesejahteraan ekonomi Islam itu sendiri.

Problematika yang paling bias dirasakan terkait premis di atas adalah terkait masalah pendistribusian zakat yang masih berorientasi patriarki. Padahal, perempuan di tengah gelombang modernitas zaman juga menghadapi sejumlah dilema tanggungjawab ganda jika dibandingkan dengan porsi laki-laki.¹

Padahal dalam statistik diaspora kependudukan, data menunjukkan meluasnya dominasi populasi perempuan menurut skala gender. Pada tahapan berikutnya, signifikansi data populasi ini secara derivatif akan memunculkan gejala-gejala sosial baru yang berpengaruh kuat pada akar permasalahan suatu komunitas masyarakat, pengentasan kemiskinan misalnya. Namun demikian, perempuan, secara *de jure* jika merujuk pada acuan program pemberdayaan berbasis zakat belum diposisikan sebagai skala prioritas utama *mustahik*. Pengabaian pada entitas obyek zakat berbasis gender sebagaimana yang berlangsung selama ini, bukan saja kemudian memandulkan fungsi advokasi zakat sebagai instrumen altruistik, namun juga lebih jauh pada substansi zakat sebagai adicita kesejahteraan.

¹ Beban ganda: perempuan yang berkecimpung di sektor publik (kerja) juga bertanggungjawab juga atas sektor privat (keluarga, mendidik anak), menandakan pergeseran sosial yang terjadi karena belum siapnya suami untuk lebih sensitif gender. Penjelasan lebih lanjut lihat penjabaran feminisme liberal dari Rosemarie Putnam Tong. Lihat: Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction* (Colorado: Westview Press, 2013) hlm. 9 Lihat juga pada uraian: Pip Jones. *Pengantar Teori-Teori Sosial dari Fungsionalisme hingga Post-modernisme* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009). hlm. 180

Dari diskursus di atas maka upaya-upaya dekonstruksi konsepsi pendistribusian zakat yang berorientasi patriarki menuju pemaknaan berkeadilan berdasarkan data faktual kemiskinan; dan rekomendasi program terapan zakat produktif berbasis gender masih menjadi pekerjaan rumah yang berat. Dan pada enskripsi ini nantinya diharapkan akan terungkap pemaknaan *mustahik* faktual berbasis gender. Hal ini menjadi semakin urgen demi menghapus kronik kemiskinan di tengah masyarakat sebagai suatu kelumrahan yang sistemik dan dipahami secara '*salah kaprah*'.

B. PERMASALAHAN EKONOMI BERBASIS GENDER DI INDONESIA

Pembangunan kualitas karakter hidup manusia merupakan upaya yang dilakukan pemerintah secara terus menerus dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah kesejahteraan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih banyak kelompok tertentu yang masih tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup.

Ketertinggalan ini disebabkan oleh berbagai persoalan yang seringkali berkaitan antara satu dengan lainnya. Persoalan paling penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu kesetaraan dan keadilan gender. Isu ini tidak dapat dilepaskan dalam pembangunan kualitas hidup manusia khususnya dalam bidang ekonomi, karena sangat tergantung dari peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan.

Pada kenyataannya selama ini peran serta kaum perempuan dalam pelaksanaan program pembangunan masih belum dimanfaatkan secara optimal. Faktor penyebab belum optimalnya peran serta perempuan karena rendahnya kualitas sumber daya perempuan sehingga tidak mampu bersaing dalam berbagai bidang. Permasalahan yang mengemuka sebenarnya bukan semata-mata karena perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tetapi lebih mengarah pada masalah gender.

Gender berbeda dengan karakteristik laki-laki dan perempuan dalam arti biologis. Pemaknaan gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequality*). Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan.

Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan yakni: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan publik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.²

Dalam pembahasan mengenai gender, termasuk kesetaraan dan keadilan gender dikenal adanya tujuh teori dasar yaitu: teori struktural-fungsional, teori sosial-konflik, teori feminisme liberal, teori feminisme Marxis-sosialis, teori feminisme radikal, teori ekofeminisme³, teori psikoanalisa.⁴

Dari beberapa teori dasar dapat disarikan bahwa perbedaan gender terlihat dari kecenderungan peran masing masing, yaitu berperan dalam publik atau domestik. Peran publik diartikan dengan aktivitas yang dilakukan di luar rumah dan bertujuan mendapatkan penghasilan. Sedangkan peran domestik adalah aktivitas yang dilakukan di dalam rumah berkaitan dengan kerumahtanggaan dan tidak dimaksudkan untuk mendapat penghasilan.

Kedua peran ini dapat menjelaskan perbedaan peran gender dalam masyarakat. Secara umum, perempuan lebih berperan secara domestik dibandingkan publik. Hal ini terkait dengan kodrat perempuan untuk mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarga. Namun demikian, tidak sedikit perempuan yang berperan ganda sebagai pengurus rumah tangga sekaligus pencari nafkah.

Hal ini terjadi karena kasus perceraian (cerai hidup/mati) maupun sebab lain seperti banyak pandangan mengenai perempuan bahwa perempuan hanyalah pendamping hidup, bersifat lemah, selalu memakai perasaan, berpikiran sempit dan lain sebagainya. Pandangan tersebut telah ada sejak lama dalam lingkungan masyarakat. Sudah pula membudaya bahwa tugas seorang perempuan adalah memasak, berdandan dan melahirkan anak.

Tidak mengherankan kalau kedudukan perempuan terkadang menjadi nomor dua dan tidak sedikit orang yang merendahkan perempuan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan satu tindakan yang merendahkan perempuan. Berdasarkan Catatan Tahunan

² Mansour Fakih, *Analisis gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). hlm. 5-6.

³ Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* (Bandung: Mizan, 1999), cet. I, hlm. 56.

⁴ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 46.

Komnas Perempuan terdapat 216.156 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2012.⁵

Sebagaimana telah diungkapkan di atas bahwa perbedaan gender tidak akan menjadi masalah selama tidak memunculkan ketidakadilan gender. Namun, dalam kenyataannya perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan baik bagi laki-laki, tetapi terutama bagi kaum perempuan. Sedangkan ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur dimana laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.

Ada beberapa persoalan yang muncul dari perbedaan gender seperti berikut:⁶

1. Gender dan Marginalisasi-eksploitasi Perempuan

Proses marginalisasi perempuan adalah suatu proses pemiskinan dan peminggiran terhadap satu jenis kelamin tertentu, dalam hal ini perempuan, yang disebabkan oleh perbedaan gender. Misalnya proses hubungan sosial sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terputusnya akses kaum perempuan ke sumber-sumber daya vital, mulai dari tingkat rumah tangga hingga negara. Hal ini bisa lahir dari kebijakan, agama, tradisi/budaya, dan sebagainya.

2. Gender & Subordinasi

Pendekatan sosial budaya melihat bahwa persoalan subordinasi perempuan berakar pada konstruksi sosial budaya yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki. Adanya anggapan dalam masyarakat bahwa perempuan itu emosional, irasional, tidak bisa tampil memimpin/mengambil keputusan, sehingga ditempatkan pada posisi yang tidak penting. Contohnya, perihal pendidikan dalam keluarga lebih diprioritaskan pada anak lelaki daripada anak perempuan.

3. Gender & Stereotip

Stereotip adalah pelabelan terhadap pihak tertentu yang selalu berakibat merugikan pihak lain dan menimbulkan ketidakadilan. Misalnya, perempuan bukanlah sumber nafkah utama dalam keluarga sehingga diposisikan hanya sebagai “membantu suami”. Contoh lain, menyangkut masalah “lokalisasi WTS” (“wanita tuna susila”) lebih banyak dilakukan “penghakiman sosial” terhadap kaum wanitanya, dan jarang dipersoalkan para pengunjung yang umumnya adalah kaum lelaki.

4. Gender dan Kekerasan

⁵ www.bps.go.id/datasusenas

⁶ Dewayanti, R., E. Ernawati & Chotim, *Marginalisasi & Eksploitasi Perempuan Usaha Mikro di Perdesaan Jawa* (Bandung: Yayasan Akatiga, 2004). Lihat juga dalam Ufi, J.A. & H. Pelu “Peranan Civil Society dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang Sensitif Bencana di Maluku Pasca-Konflik,” 2005. Makalah. Seminar LDP UNDP-Unpatti-Bappeda Provinsi Maluku, Ambon. lihat juga dalam versi e-print dalam oceufi.wordpress.com

Kekerasan (*violence*) adalah suatu serangan baik secara fisik, maupun mental-psikologis dan moral terhadap seseorang, yang dihasilkan dari berbagai sumber, termasuk karena perbedaan gender. Ini bisa terjadi karena ketidaksetaraan kekuatan dan kekuasaan dalam masyarakat. Kekerasan yang berbasis gender tersebut mulai dari kekerasan rumah tangga hingga kekerasan negara. Contohnya: perkosaan terhadap perempuan, tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga –suami terhadap isteri, penyiksaan organ alat kelamin seperti penyunatan terhadap anak perempuan, dengan alasan untuk mengontrol perempuan, prostitusi dan pelacuran, kekerasan dalam bentuk pornografis, dan sebagainya.

Melihat dari keempat permasalahan di atas jika diruntut salah satu akarnya adalah masalah ekonomi. Ekonomi sebagai suatu ilmu yang berbicara masalah terbatasnya sumber daya untuk memenuhi keinginan yang tidak terbatas. Masalah kronik dari ekonomi adalah kemiskinan, di mana seseorang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sesuai dengan standar. Sebagaimana dikutip oleh Ala dalam Levitan bahwa kemiskinan adalah kekurangan barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai sesuatu standar hidup yang layak. Karena standar hidup itu berbeda-beda, maka tidak ada definisi kemiskinan yang dapat diterima secara universal.⁷

Ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial dapat juga dimaknai sebagai kemiskinan. Basis kekuasaan sosial meliputi: modal yang produktif atau aset (tanah, perumahan, kesehatan, pendidikan), sumber-sumber keuangan (*income* dan kredit yang memadai), organisasi sosial politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, *network* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang dan jasa, pengetahuan dan ketrampilan yang memadai.

Sebagai suatu proses, kemiskinan mencerminkan kegagalan suatu sistem masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya dan dana secara adil kepada anggota masyarakat. Dapat dikatakan juga bahwa kemiskinan sebagai salah satu akibat dari kegagalan kelembagaan pasar (bebas) dalam mengalokasikan dana yang terbatas kepada masyarakat.

Memahami kemiskinan tidak dapat dilihat hanya dari satu bidang, karena kemiskinan memiliki makna yang multidimensional. Secara terminologi, kemiskinan dapat diterangkan ke dalam beberapa pengertian yaitu: kemiskinan relatif, kemiskinan absolut, kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang ditentukan berdasarkan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di bawah standar kemampuan masyarakat sekitar. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila

⁷Muslim Kasim, *Karakteristik Kemiskinan di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya (Studi Kasus Padang Pariaman)* (Jakarta: Indomedia Global, 2006). hlm. 57.

hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan primer (minimum): sandang, pangan dan papan.⁸

Garis kemiskinan absolut sangat penting jika seseorang akan mencoba menilai efek dari kebijakan anti pemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit skala kecil). Angka kemiskinan akan terbanding antara satu negara dengan negara yang lain hanya jika garis kemiskinan absolut yang sama digunakan di kedua negara tersebut. Bank dunia mengeluarkan garis kemiskinan absolut agar dapat membandingkan angka kemiskinan antar negara serta digunakan dalam menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan.

Pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan oleh Bank Dunia, yaitu: a) 1 US \$ perkapita perhari dimana diperkirakan ada sekitar 1,2 miliar penduduk dunia yang hidup dibawah ukuran tersebut; b) 2 US \$ perkapita perhari dimana lebih dari 2 miliar penduduk yang hidup kurang dari batas tersebut. US Dollar yang digunakan adalah US \$ PPP (*Purchasing Power Parity*), bukan nilai tukar resmi (*exchange rate*). Kedua batas ini adalah garis kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standar yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat/negara.⁹

Sedangkan yang dimaksudkan dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosialnya membuat masyarakat tersebut tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.¹⁰

Adanya satu sistem nilai kemiskinan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi inilah yang disebut kemiskinan kultural.¹¹ Harus disadari bahwa kemiskinan merupakan satu masalah yang tidak ada habisnya untuk dibicarakan, masalah ini termasuk yang kompleks dan kronis. Oleh karena itu, dalam menanggulungnya tidak hanya terbatas pada hal yang menyangkut pada sebab dan akibat timbulnya kemiskinan. Hampir di setiap negara mengalami masalah kemiskinan, apalagi di Indonesia masalah kemiskinan belum menemukan solusi yang tepat, terbukti dengan masih banyaknya penduduk yang miskin.

Kemiskinan di Indonesia yang mencapai angka tinggi tidak terlepas dari beberapa faktor penyebab. Secara umum, faktor penyebab kemiskinan dibagi menjadi empat mazhab yaitu:

⁸ Nommy Horas Thombang, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 82.

⁹ M. Sabeth Abilawa, *Studi Determinan Karakteristik Rumah Tangga Miskin Propinsi NAD* (Jakarta: UI, 2010), hlm.7.

¹⁰ Merphin Panjaitan, *Memberdayakan Kaum Miskin* (Jakarta: BPK, Gunung Mulia, 2000), hlm.12.

¹¹ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Indonesia Emas* (Jakarta: Elex Media Komputindi, 2005), hlm.78.

*individual explanation, familial explanation, subcultural explanation, structural explanation.*¹²

Relasi antara kemiskinan dan keterbelakangan dengan beberapa aspek ekonomi dan non ekonomi disebutkan dalam bukunya Todaro.¹³ Tiga komponen utama sebagai penyebab keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat adalah faktor rendahnya taraf hidup, rendahnya rasa percaya diri, terbatasnya kebebasan. Ketiga aspek tersebut memiliki hubungan secara timbal balik. Rendahnya taraf hidup disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan. Rendahnya pendapatan disebabkan oleh rendahnya produktivitas tenaga kerja. Rendahnya produktivitas tenaga kerja disebabkan oleh tingginya pertumbuhan tenaga kerja, tingginya angka pengangguran, dan rendahnya investasi perkapita.

Secara lebih konkrit, Hadiwegono dan Pakpahan berpendapat bahwa kemiskinan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: sumber daya alam yang rendah, teknologi dan unsur pendukung yang rendah, sumber daya manusia yang rendah, sarana dan prasarana termasuk kelembagaan yang belum baik.¹⁴

Dengan rendahnya faktor-faktor tersebut menyebabkan rendahnya aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Dengan rendahnya aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan berakibat terhadap rendahnya produktivitas dan pendapatan yang diterima, pada gilirannya pendapatan tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik minimum yang menyebabkan terjadinya proses kemiskinan.

Tingginya angka kemiskinan yang disebabkan oleh berbagai macam faktor belum terselasaikan secara maksimal. Ini dikarenakan sumber daya dan model penyelesaiannya kurang tepat guna. Pada akhirnya mengakibatkan masalah derivatif, salah satunya adalah masalah kekerasan dalam rumah tangga baik terhadap istri, suami, dan anak. Kasus yang banyak terjadi di Indonesia kebanyakan kekerasan dirasakan oleh istri (perempuan dan anak). Oleh karena itu dibutuhkan alternatif solusi pemecahan masalah kemiskinan yang secara tidak langsung juga meminimalisir KDRT.

C. DEKONSTRUKSI PEMAANAAN DELAPAN AS/NA<F (PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI SKALA PRIORITAS KESEJAHTERAAN)

¹² Paul Spicker, *Poverty and the Welfare State: Dispelling the Myths* (London: Catalyst, 2002), hlm. 15.

¹³ MP Todaro, dan Stephen C Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 93.

¹⁴ Hadiwegono, Soetatwo dan Agus Pakpahan, "Identifikasi Wilayah Miskin di Indonesia", *Prisma*, No. 3 Tahun XII, 1993, hlm. 25.

Konsep mengenai delapan *asnaf* (golongan penerima zakat) yang termaktub di dalam QS. al-Taubah ayat 60 yang terjemahannya:

“Bahwa sesungguhnya orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (budak), gharim (orang yang terlilit hutang), sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil”.¹⁵

Pada perkembangannya delapan golongan ini memiliki banyak pemaknaan. Pemaknaan yang tepat penting untuk dibicarakan terkait dengan tepat gunanya zakat yang nantinya sampai pada delapan golongan yang berhak. Dalam hal ini maka perlu adanya dekonstruksi makna delapan *asnaf* yang disesuaikan dengan kebutuhan bukan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Adapun makna delapan *asnaf* adalah sebagai berikut:

1. Fakir

Fakir dimaknai sebagai orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mendapatkan penghasilan sama sekali untuk memnuhi kebutuhan hidupnya, bisa dikaitkan dengan kenihilan materi.¹⁶ Menurut data BPS tahun 2012 bahwa tingkat pengangguran berdasarkan jenis kelamin: perempuan lebih tinggi (6,77%) dibanding laki laki 5,75%.¹⁷ Fenomena saat ini di Indonesia golongan fakir tidak hanya laki-laki tetapi perempuan (janda dan lansia), anak jalanan, yatim piatu, dll.

2. Miskin,

Sebagaimana diungkapkan dalam pembahasan awal bahwa miskin adalah keadaan dimana seseorang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dengan standar UMR. Sama halnya dengan kelompok fakir bahwa mereka yang dapat masuk dalam kategori ini tidak hanya laki laki karena menurut data BPS bahwa 55,83% penduduk Indonesia dengan kepala rumah tangga yang bekerja adalah perempuan.

3. Amil

Amil merupakan golongan yang mengelola dana zakat mulai dari penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat. Pada perkembangannya SDI yang memiliki kemampuan untuk mengelola zakat dapat dilakukan oleh perempuan. Intelegualitas dan kecerdasan emosional yang dimiliki perempuan tidak selalu di bawah laki-laki. Terbukti dengan diangkatnya direktur, manager, pimpinan perempuan di Indonesia dalam posisi dan jabatan strategis.

4. Muallaf

¹⁵ QS. al-Taubah: 60

¹⁶ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana 2006).

¹⁷ www.bps.go.id

Muallaf adalah seseorang yang masuk Islam tetapi niat dan keimanannya masih lemah. Namun demikian menurut Mufraini tidak hanya dimaknai seperti itu. Muallaf dapat dimaknai orang yang dapat mengantisipasi tindak kejahatan yang datang dari pihak luar. Dapat juga dijelaskan orang yang dapat mengantisipasi kejahatan seseorang yang membangkang dari kewajiban zakat.¹⁸ Dengan pemaknaan seperti ini, hak pendistribusian zakat dapat diberikan kepada keluarga yang mengalami konflik KDRT (baik untuk laki-laki, perempuan dan anak) dan daerah yang sarat dengan konflik.

5. *Riqab* (Budak)

Riqab yang diartikan dengan budak, jika dipadukan dengan kondisi di Indonesia adalah mereka para pekerja yang tidak diperlakukan dengan wajar oleh majikannya. Pekerja perempuan Indonesia baik yang menjadi TKW maupun buruh dan pekerja di Indonesia sering mengalami penindasan baik ditindas dari segi fisik (disiksa), segi keamanan, segi sosial, dan segala bentuk kebijakan yang tidak berperspektif gender.

6. *Garimin* (Orang-orang yang Terlilit Hutang)

Garimin adalah golongan yang terlilit hutang, namun menurut Qardhawi dapat dimaknai sebagai kelompok yang mendapat musibah (bencana), dan dalam waktu dekat harus segera memenuhi kebutuhan primernya. Perempuan yang ditinggal suaminya baik karena cerai atau meninggal dunia pada tingkatan (indikator) tertentu berhak mendapat dana zakat sebagai kelompok *garim*. Indikator tersebut antara lain: dalam keadaan ekonomi lemah, strata sosial rendah, membimbing keluarga (anak) dan memiliki peran ganda (*hunter dan gatherer*).¹⁹

7. *Sab>lillah* (Orang yang Berjuang di Jalan Allah)

Orang yang berjihad di jalan Allah disebut sebagai *sabilillah*. Dalam konteks kekinian Indonesia saat ini dana zakat untuk *sabilillah* dapat digunakan untuk perjuangan di jalan Allah dalam bentuk peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan.

8. *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil adalah mereka yang terputus bekalnya di perjalanan. Dapat dijelaskan bahwa ketidakmampuan dalam perjalanan baik di tengah jalan atau di perantauan. Golongan ini diantaranya adalah pekerja yang sedang merantau, orang yang sedang mencari ilmu di daerah lain, dan misi-misi terkait kemanusiaan dan pendidikan.

¹⁸ M. Arif Mufraini, *Akuntansi...*, hlm.198-199.

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2006), hlm. 623.

D. MODEL PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF BERBASIS GENDER

1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Produktif

Memahami makna kemiskinan, faktor penyebabnya dan akibat yang ditimbulkan dari masalah kemiskinan yang kronis ternyata belum ada habisnya. Kemiskinan yang disebabkan oleh sifat pribadi si miskin yang menyebabkan dirinya miskin, atau keturunan, kebiasaan dan aturan. Apapun bentuk kemiskinan itu yang jelas membutuhkan pemecahan, atau paling tidak, ada alternatif solusi.

Pemerintah berdasar UUD 45 pasal 34 ayat 1 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dalam UU no 13 tahun 2011 penanganan masalah kemiskinan dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat dan lembaga dalam bentuk pemberdayaan dan pendampingan dalam rangka membantu mereka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Indonesia dengan mayoritas penduduknya muslim, secara tidak langsung harus turut serta membantu memecahkan masalah kemiskinan. Karena sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa dampak dari kemiskinan adalah kesejahteraan masyarakat baik dari segi sosial, keamanan, pendidikan, kesehatan menjadi sangat rendah.

Dalam konteks gender, kemiskinan menyebabkan serangkaian masalah yang seolah tidak ada habisnya. Kekerasan dalam rumah tangga, hak individu dalam keluarga terampas, pendidikan rendah, kesehatan rendah, dan masih banyak masalah lain yang tidak disebutkan di sini.

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang peruntukannya untuk delapan *asnaf* (QS At-Taubah 60).²⁰ Potensi zakat pada tahun 2013 mencapai 217 triliun.²¹ Jika potensi ini dapat direalisasikan maka ada ± 360.000 penduduk miskin terentaskan. Namun demikian yang menjadi masalah adalah nilai kepribadian (psikologis) *mustahiq* yang menerima zakat tidak dapat memanfaatkan dana zakat dengan baik, yang pada akhirnya mengakibatkan ketergantungan mereka pada *muzakki* dan *'a>mil*.

Pada perkembangannya zakat mulai didesain dengan model zakat konsumtif, produktif, dan investasi yaitu zakat yang diberikan kepada *mustahiq* dikemas dalam berbagai model dan didayagunakan agar lebih efektif dan bermanfaat.²²

²⁰ UU No 23 tahun 2011.

²¹ www.republika.co.id

²² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 132-133.

Zakat produktif adalah model pengembangan zakat yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan *mustahiq* dalam jangka panjang. Karena dalam berbagai bentuk dan model zakat produktif, ada beberapa ulama yang tidak sepakat dengan hal ini. Mereka berpendapat bahwa zakat adalah hak mustahik maka tidak dibenarkan jika mustahik harus mengembalikan dana tersebut (produktif dan investasi).

Permono menjelaskan landasan hukum zakat produktif, huruf *lam* dalam QS at-Taubah ayat 60 tidak hanya memiliki makna *lil milki* (pemindahan kepemilikan) tetapi ada beberapa makna yaitu:²³

- a. *Lil istih}qa>q* (memberi manfaat)
- b. *Lil Ikhtis}a>s}* (memberi kekhususan)
- c. *Lil milki* (menyatakan hak milik)
- d. *Lit tamli>k* (pemindahan kepemilikan)
- e. *Lit ta'li>l* (memberi alasan)

2. Model Pemberdayaan Zakat Produktif bagi Perempuan

Zakat disyariatkan kepada umat Islam dengan tujuan mensucikan harta dan jiwa *muzakki*, melatih tanggung jawab '*a>mil* dalam pengelolaannya dan membantu mustahik dalam mewujudkan kesejahteraan hidup. Pada tataran praksisnya, zakat yang diberikan kepada *mustahiq* hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jangka pendek bahkan mungkin hanya 1 hari. Dari latar belakang tersebut maka dibutuhkan suatu model yang lebih inovatif agar zakat dapat sesuai dengan tujuan pensyariatannya.

Masalah terkait dengan zakat tidak berhenti sampai pada model pendistribusiannya. Pola pemberdayaan zakat yang sudah kreatif dan inovatif masih difokuskan pada kaum laki-laki yang dianggap sebagai kepala rumah tangga dan diposisikan sebagai *hunter*. Padahal jika memahami teori-teori kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan memiliki peran dan fungsi yang setara. Keduanya memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan peran, fungsi, dan kemampuan masing-masing.

Berikut ini merupakan model pemberdayaan zakat produktif berperspektif gender:

a. Distribusi Zakat Konsumtif Tradisional

Zakat didistribusikan kepada *mustahiq* dan dimanfaatkan secara langsung. *mustahiq* menggunakan dana zakat langsung segera dana tersebut diterima. Program yang dapat dikembangkan adalah santunan kepada janda, lansia, anak jalanan berupa kebutuhan primer baik dalam bentuk uang maupun barang (makanan, pakaian, dan tempat berteduh).

²³ Sjechul Hadi permono, *Formula Zakat menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: Aulia, 2005), hlm. 380.

b. Distribusi Zakat Konsumtif Modern

Zakat diberikan dalam wujudnya yang lain yaitu berupa barang untuk menunjang kelangsungan hidup *mustahiq*. Zakat dapat didistribusikan dalam bentuk:

- 1) Bantuan kesehatan: bantuan obat-obatan dan perawatan bagi ibu hamil, melahirkan, dan menyusui; anak kurang gizi, perlindungan lansia dan janda.
- 2) Bantuan pendidikan: beasiswa, bantuan alat sekolah (seragam dan ATK), bantuan operasional sekolah.

c. Distribusi Zakat Produktif Tradisional

Zakat didistribusikan kepada *mustahiq* dalam bentuk alat-alat (modal) kerja. Selama ini yang dikembangkan adalah beberapa model yang diarahkan untuk pengembangan lapangan kerja laki-laki seperti: pembelian hewan ternak, alat cukur, alat pertanian. Model pemberdayaan yang dapat dikembangkan untuk perempuan, zakat dapat digunakan untuk pengadaan peralatan memasak, menjahit, membatik, dan peralatan industri rumah berspektif gender.

d. Distribusi Zakat Produktif Modern (Kreatif)

Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial yang berorientasi kepentingan sosial, atau menambah modal kerja pedagang kecil. Pedagang kecil baik di pasar tradisional maupun toko rumahan mayoritas adalah perempuan yang berpendidikan rendah. Mereka memiliki kesempatan yang kecil untuk mengakses bantuan modal baik dari pemerintah maupun bank. Zakat bisa digunakan untuk menambah modal mereka agar usahanya semakin berkembang. Dan juga dapat diwujudkan untuk membuat *home industry* (modiste, katering, salon muslimah, usaha kuliner dan lainnya) bagi para perempuan baik itu janda atau ibu rumah tangga yang secara ekonomi berada di bawah standar UMR.

E. PENUTUP

Kemiskinan sebagai masalah pokok dalam ekonomi dengan berbagai variannya akan membawa dampak yang signifikan ke segala lini kehidupan, terutama kaitannya dengan gender (KDRT). Dalam konteks ekonomi, diskursus ini membutuhkan alternatif solusi pemecahannya. Zakat sebagai salah satu peluang penyelesaian masalah tersebut belum terlaksana secara maksimal. Maka dibutuhkan satu model pemberdayaan zakat yaitu model pemberdayaan zakat secara produktif (konsumtif tradisional, konsumtif kreatif/ modern,

produktif tradisional, dan produktif kreatif), terutama model pemberdayaan zakat yang berkeadilan gender, karena selama ini pemberdayaan zakat masih bias gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Abilawa, M. Sabeth, *Studi Determinan Karakteristik Rumah Tangga Miskin Propinsi NAD*, Jakarta: UI, 2010.
- Badan Pusat Statistik, *Laporan Kemiskinan di Indonesia 1997-2014*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dewayanti, R., E. Ernawati & Chotim, *Marginalisasi & Eksploitasi Perempuan Usaha Mikro di Perdesaan Jawa*, Bandung: Yayasan Akatiga, 2004.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Hadiwegono, Soetatwo dan Pakpahan, Agus., "Identifikasi Wilayah Miskin di Indonesia", *Prisma*, No. 3 Tahun XII, 1993.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Jones, Pip, *Pengantar Teori-Teori Sosial dari Fungsionalisme hingga Post-modernisme*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Kasim, Muslim, *Karakteristik Kemiskinan di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya (Studi Kasus Padang Pariaman)*, Jakarta: Indomedia Global, 2006.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999.
- Mufraini, M. Arif., *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana 2006.
- Panjaitan, Merphin, *Memberdayakan Kaum Miskin*, Jakarta: BPK, Gunung Mulia, 2000.
- permono, Sjechul Hadi, *Formula Zakat menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya: Aulia, 2005.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2006.
- Spicker, Paul, *Poverty and the Welfare State: Dispelling the Myths*, London: Catalyst, 2002.
- Sumodiningrat, Gunawan, *Membangun Indonesia Emas*, Jakarta: Elex Media Komputindi, 2005.
- Thombang, Nommy Horas, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Todaro, MP., dan Smith, Stephen C., *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga, 2003.

Tong, Rosemarie Putnam, *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*, Colorado: Westview Press, 2013.

Ufi, J.A. & H., “Peranan Civil Society dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang Sensitif Bencana di Maluku Pasca-Konflik”. Makalah versi e-print dalam oceufi.wordpress.com. Seminar LDP UNDP-Unpatti-Bappeda Provinsi Maluku, Ambon. Pelu, 2005.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.

www.bps.go.id

www.republika.co.id

www.voaindonesia.com

UU no 23 tahun 2011

UUD 45 pasal 34 ayat 1